BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif-empiris. Peter Mahmud Marzuki menguraikan bahwa penelitian normatif adalah suatu proses menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum dan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep sebagai bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi.[1] Selain penelitian normatif dikenal juga penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dikerjakan dengan meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan atau peraturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum.[2]

Berhubungan penelitian ini untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, menganalisis, menafsirkan hukum positif yang menjadi dasar pertimbangan hakim terkait penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI pada beberapa putusan di Pengadilan Militer, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang menggabungkan kedua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum Normatif-Empiris.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

---

[1] Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 34.
[2] Syahruddin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Ukhuwah Grafika, Makassar, 2014, hlm. 17.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kasus (Case Approach), dalam pendekatan kasus ini perlu memerhatikan *ratio decidendi* yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.[3] Jadi Pendekatan Kasus ini ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang terjadi dilapangan, kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penulis mengambil tiga putusan yaitu Putusan Nomor Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AU/I/2020, Nomor 01-K/PM II-11/AU/I/2020 dan Nomor 02-K/PM II-11/AU/I/2020.

C. Objek dan Subyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah para Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang berwenang memutus perkara penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, yaitu Bapak Mayor Patta Imang, S.H., Bapak Mayor Mirza Ardiansyah, S.H.,M.H., dan Bapak Mayor Arif Sumarsono, S.H.,M.H.

b. Objek Penelitian

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

[3]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2005, hlm. 158.

Objek penelitian merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dalam suatu penelitian. Menurut Husein Umar, objek penelitian adalah :[4]

> "Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan."

Objek dalam penelitian ini adalah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

D. Sumber data

Sumber data yang digunakan saat penelitian terdiri dari dua macam, yaitu :

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian.[5] Data primer didapat dari lokasi penelitian yang bertempat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, untuk sumber data peneliti mendapatkan dari hasil wawancara langsung dan dari media Whatsapp (Telepon) dengan Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

b. Data sekunder yaitu merupakan sumber data yang mendukung data primer berupa buku-buku, perundang-undangan, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari :[6]

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

---

[4] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 18.
[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 12.
[6] *Ibid*., Hlm. 13.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Disiplin Militer, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, SEMA Nomor 04 tahun 2010 tentang penempatan rehabilitasi, Surat Telegram PANGLIMA TNI Nomor 398 tahun 2009, Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 4-K/PM II-11/AU/I/2020, Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 01-K/PM II-11/AU/I/2020, Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 02-K/PM II-11/AU/I/2020.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini didapatkan dari buku-buku, jurnal hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Studi Kepustakaan dan Wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap subyek yang diteliti, yaitu :[7]

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku-buku, jurnal, artikel, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan narasumber yang menangani masalah yang akan diteliti.

E. Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu penguasaan data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata dan bukan berbentuk angka, sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.[8] Analisis kualitatif ini menjajarkan fakta, teori dan data deskriptif yang

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

[7] *Ibid*., Hlm. 206
[8] I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan, NilaCakra*, Bandung, *2018*, hlm. 74, yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf.

tidak bisa diwakili oleh angka maupun statistik, pengumpulan data ini dari hasil dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan.[9]

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

[9] Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung 2006, Hlm. 248.